



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

### **PENGUMUMAN**

Nomor: **3** /PENGUMUMAN/A.8/2018

Tentang

#### **Pelaksanaan PTSP Pusat di BKPM terkait PP Nomor 24 Tahun 2018**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) (PP No. 24/2018), dengan ini kami sampaikan bahwa PTSP Pusat di BKPM tetap buka seperti biasa, untuk melayani Pelaku Usaha yang membutuhkan informasi, bantuan dan konsultasi, antara lain:

1. Melayani informasi mengenai kebijakan investasi di sektor tertentu;
2. Melayani permohonan perizinan berusaha yang tidak diatur dalam PP No. 24/2018, yang dilayani melalui PTSP Pusat di BKPM (sebagaimana terlampir);
3. Membantu menjelaskan mengenai prosedur permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
4. Membantu memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dalam merealisasikan investasinya di Indonesia;
5. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Demikian, untuk dapat dimaklumi.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal **17 JUL 2018**

a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

M. M. Azhar Lubis



Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lampiran I

Nomor Surat : 3 /PENGUMUMAN/A.8/2018

Tanggal : 17 JUL 2018

**JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA YANG TIDAK DIATUR  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018**

No	Sektor	Jenis Perizinan
(1)	(2)	(3)
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Subsektor Ketenagalistrikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin panas bumi</li><li>2. Penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi</li></ol> <p>Subsektor Minyak dan Gas Bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi</li><li>2. Izin survei</li><li>3. Izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi</li><li>4. Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi</li><li>5. Izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi</li><li>6. Izin usaha niaga umum minyak dan gas bumi</li><li>7. Izin kantor perwakilan asing subsektor minyak dan gas bumi</li></ol> <p>Subsektor Mineral dan Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin usaha pertambangan eksplorasi</li><li>2. Pengakhiran izin usaha pertambangan karena pengembalian</li><li>3. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya</li><li>4. Izin usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya</li><li>5. Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya</li><li>6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan</li><li>7. Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan</li><li>8. Izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya</li></ol>
2	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti</li><li>2. Izin usaha bidang perumahan</li></ol>

3	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang dan bahan bagi penanaman modal sektor industri dan industri yang menghasilkan jasa</li> <li>2. Pemberian fasilitas importasi mesin, barang sektor ketenagalistrikan</li> <li>3. Pemberian fasilitas importasi, barang untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)</li> <li>4. Pengusulan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (<i>tax holiday</i>)</li> <li>5. Pengusulan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>)</li> </ol>
4	BKPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)</li> <li>2. Izin pembukaan kantor cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM</li> <li>3. Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas (Vitas) sebagai pemegang saham</li> <li>4. Rekomendasi alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)</li> <li>5. Rekomendasi alih status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP)</li> <li>6. Layanan Prioritas terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>